

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVE  
(Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**( Skripsi)**

**Oleh**

**NAZWA AZIZA BERLIANA PUTRI  
NPM 2152011078**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## ABSTRAK

### ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVE (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk)

#### OLEH

**Nazwa Aziza Berliana Putri**

Tujuan pemidanaan adalah untuk mentertibkan norma kesusilaan dimasyarakat dengan cara memberikan efek jera terhadap pelaku. *Residive* merupakan sebutan bagi orang yang melakukan kejahatan berulang kali. Hakim biasanya mengetahui seseorang itu *Residive* ketika dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, meskipun dengan cara ini terkadang terdakwa bisa saja berbohong untuk meringankan hukumannya. Namun, dalam putusan akhir, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dalam Putusan nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk yang dinilai masih kurang sesuai dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku percurian, terpidana dijatuhi putusan oleh majelis hakim tidak memperlihatkan bahwa pelaku adalah *residive* yang selayaknya penjatuhan hukuman lebih berat.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan narasumber, dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengolahan data diperoleh dengan cara identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residive* yakni pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. Ada beberapa pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dalam perkara ini pelaku terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP tentang pencurian

***Nazwa Aziza Berliana Putri***

dengan pemberatan. Kemudian pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai pembedaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa tetapi mengedepankan upaya rehabilitasi untuk memperbaiki perbuatan terdakwa agar terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalankan masa pembedaannya. Ketiga adalah pertimbangan sosiologis, dimana hakim mempertimbangkan putusannya dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, terutama dikarenakan terdakwa merupakan *residivie*. (2) Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residivie* belum memenuhi aspek keadilan substantif dikarenakan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa yakni penjara 2 tahun dan 6 bulan belum memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak berfungsi memberikan pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan kejahatan serupa.

Saran dari penulis adalah: (1) Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pembedaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pembedaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas. (2) Diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan *residivie* salah satunya adalah optimalisasi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap pengembangan program pembinaan khusus bagi pelaku *residivie* yang lebih komprehensi.

**Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Keadilan Substantif, *Residivie***

## **ABTRACK**

### **ANALYSIS OF THE BASIS OF THE JUDGE'S LEGAL CONSIDERATIONS AGAINST THE PERPETRATOR OF THE CRIME OF THEFT WITH INVESTIGATIONS COMMITTED BY THE RESIDIVE**

**(Study Decision Number 64/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**By**

***Nazwa Aziza Berliana Putri***

*The aim of punishment is to regulate moral norms in society by providing a deterrent effect on the perpetrator. Resident is a term for people who commit crimes repeatedly. Judges usually find out that someone is recidivist when the case is examined in court, although in this way the defendant can sometimes lie to reduce his sentence. Another way that judges can give heavier sentences is to rely on the accuracy of investigators and prosecutors due to repetition of offenses. Decision number 64/Pid.B/2024/PN Tjk is considered to be inappropriate and does not have a deterrent effect on perpetrators of theft, the verdict of the convict by the panel of judges does not show that the perpetrator is a recidivist who deserves a heavier sentence.*

*The problem approach in this research uses a normative juridical and empirical juridical approach. The data sources used are primary data sources obtained directly through interviews with informants, and secondary data sources obtained through literature study. The resource persons in this research were the Class 1A Tanjung Karang District Court Judge, the Public Prosecutor at the Bandar Lampung District Prosecutor's Office, and a Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung. Data processing is obtained by means of data identification, data classification, and data systematization. Meanwhile, data analysis uses qualitative analysis.*

*Based on the results of the research and discussion, a conclusion can be drawn that: (1) The basis for the judge's consideration in handing down a decision against the perpetrator of the theft is that the punishment carried out by the residivie is a prison sentence of 2 years and 6 months. There are several considerations, namely juridical considerations. In this case, the perpetrator was proven to have violated Article 363 Paragraph (2) of the Criminal Code concerning theft by aggravation. Then there are philosophical considerations, namely the judge's assessment*

***Nazwa Aziza Berliana Putri***

*Sentencing the defendant does not only aim to provide a deterrent effect on the defendant but also prioritizes rehabilitation efforts to improve the defendant's actions so that the defendant becomes a better person after completing his sentence. Third is sociological considerations, where the judge considers his decision by looking at things that aggravate and mitigate the crime for the defendant, especially because the defendant is a recidivist. (2) The judge's decision regarding the perpetrator of the crime of theft with weighting carried out by the residivie does not fulfill the aspect of substantive justice because the prison sentence imposed on the defendant, namely 2 years and 6 months in prison, has not provided a deterrent effect for the defendant and does not function to provide learning for other parties. so as not to commit similar crimes.*

*The suggestions from the author are: (1) In imposing a sentence, the judge should always pay attention to the purpose of the sentence, which is not only for retaliation, but also for the purpose of fostering, educating behavior to return to society and not repeat the action again and that the sentence fulfills a sense of justice for both the convict, the victim and the wider community. (2) It is hoped that law enforcement officials and the community can work together to prevent recidivism, one of which is optimizing the coaching process in correctional institutions towards developing a special coaching program for recidivist offenders that is more comprehensive.*

*Keywords: Judge's Consideration Basis, Substantive Justice, Recidivism*

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN  
PUTUSAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH RESIDIVE  
(Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk)**

**Oleh**

**NAZWA AZIZA BERLIANA PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM  
DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN  
OLEH RESIDIVIE  
(Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

**: Nazwa Aziza Berliana Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa


**: 2152011078**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

**NIP 195501061980032001**

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

**NIP 198607022010122003**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP 197706012005012002**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof.Dr.Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Sekretaris/ Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **31 Januari 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nazwa Aziza Berliana Putri

NPM : 2152011078

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residive (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk)”**, adalah benar hasil karya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025



**Nazwa Aziza Berliana Putri**

NPM 2152011078

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Nazwa Aziza Berliana Putri. Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 03 Desember 2003. Merupakan anak ketiga dari Bapak Abdul Halim dan Ibu Purwanti. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Bustan pada Tahun 2009, setelahnya melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Way Kandis pada Tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan lulus pada Tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung. Pada Tahun 2021, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama kurang lebih 40 hari di Desa Sukosari, Kecamatan Baradatu, Way Kanan. Selain itu Penulis juga aktif mengikuti beberapa kegiatan di luar kampus.

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka  
mengubah diri mereka sendiri.”


**(Q.S. Ar-Ra`d : 11)**

*“Jangan pernah takut untuk gagal, karena di balik kata gagal pasti ada  
Keberhasilan.”*

“Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda.  
Cuma sekiranya kalau teman-teman merasa gagal dalam mencapai mimpi  
jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.”

**(Windah Basudara)**

## PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada: Bapak, Ibu, Kakak, Seluruh keluarga besar saya dan tentunya untuk diri saya sendiri. Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih atas perjuangannya untuk selalu memberikan yang terbaik serta doa tulus kalian.

Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan untuk Almamater yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kedepannya.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Residivie (Studi Putusan Nomor: 379/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk)”. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dan meluangkan waktu berharganya untuk penulis dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Prof.Dr.Nikmah Rosidah,S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas waktunya, bimbingan, masukan serta nasihat dalam mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembimbing II atas waktunya, masukan, bimbingan, nasehat, serta semangat yang membangun penulis dalam mengerjakan penulisan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan dalam mengarahkan penulisan skripsi ini hingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembahas II terdahulu yang telah memberikan arahan serta masukan untuk penulis demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II saat ini yang telah memberikan nasehat serta masukan untuk penulis demi sempurnanya skripsi

ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Ibu Eka Deviani , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan bantuan kepada penulis selama melakukan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Ibu Yusnawati, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Ibu Zuftia Ristarani Karim, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan bantuannya selama ini.
15. Kepada Kedua Orang Tua saya yang amat saya sayangi dan cintai tanpa putus sampai akhir hayat nanti , saya ucapkan banyak terimakasih yang tiada henti yaitu kepada Bapak Abdul Halim dan Ibu Purwanti yang sangat saya banggakan karena

telah merawat, membesarkan, serta mendidik saya dengan rasa penuh kasih sayang, cinta yang tulus tiada hentinya serta bertanggungjawab penuh atas kewajibannya sebagai orang tua. Menjadi garda terdepan bagi saya di segala kondisi dan situasi. Selalu mendoakan saya serta memberikan dukungan penuh dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagiaan puterinya. Menjadi sumber kekuatan dalam diriku untuk meraih cita-cita yang setinggi mungkin. Terimakasih atas segala perjuangan Bapak dan Ibu , semoga Bapak dan Ibu bisa hidup lebih lama lagi agar penulis dapat membalas jasa-jasa Bapak dan Ibu serta menemani penulis dalam berbagai proses kehidupan.

16. Terima kasih kepada kedua Kakak saya, Gilang Ramadhan dan Reynaldi Hayatul Fajri yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan saran yang membangun semangat penulis dalam menjalankan kehidupan serta menyelesaikan jenjang perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kakakku kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya.
17. Terima kasih kepada kakek Tukiman tersayang yang telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan saran yang membangun semangat penulis dalam menjalankan kehidupan. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya untuk kakekku. Tolong hidup lebih lama lagi untuk melihat perjalananku selanjutnya.
18. Terima kasih kepada almarhumah nenek Saniyah, kakek Satam dan almarhumah Nenek Ijah, yang selalu menjadi bagian dari doa dan langkah hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan kepada kalian berdua, yang telah menjadi bagian tak tergantikan dalam hidup saya.

19. Terimakasih kepada tanteku Yeni Suprpti tercinta. Peranmu sudah ku anggap sebagai ibu kedua di dalam hidup saya tidak hanya melengkapi, tetapi juga menjadi bagian yang tak tergantikan dalam keberhasilan saya hingga saat ini. Semoga apa yang telah saya capai ini, dapat membawa senyum bangga di wajahmu, sebagaimana engkau selalu menjadi alasan senyum bahagia di hidup saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya.
20. Terima kasih kepada para sepupu saya, Ses Sherly, Adek Zoya, Kiyay Adit, Tiara, Bimbi, dan Rafi ku ucapkan atas *support* yang selama ini kalian berikan. Kalian adalah keluarga sekaligus sahabat bagiku, yang selalu turut bangga di setiap pencapaian kecil saya dan menyemangati saya untuk terus melangkah lebih jauh. Yang telah membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan pendidikannya.
21. Terima kasih kepada keluarga besar Simbok Radinem, yang telah menjadi bagian dari setiap langkah perjuangan saya, selalu menyemangati, mendukung, serta mendoakan saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan rezekinya.
22. Terima kasih kepada sahabat saya selama di perkuliahan dan akan terus menjadi sahabat selamanya yaitu, Annisa Eka Septiani, Feby Aprelia, Mira Dwi Utami, dan Adillah Najeges atas segala bantuan, dukungan penuh, dan kontribusi kalian dihidup saya. Terimakasih juga telah menjadi sahabat sekaligus keluarga untuk berbagi kebahagiaan, keluh kesah, dan banyak moment lainnya yang tidak akan pernah saya lupakan. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menggapai cita-cita kita agar sukses bersama dan terus saling *support* satu sama lain.

23. Terima kasih untuk teman-teman saya Mahasiswa Perjuangan Puan Maharani Hasan, Ana Dwi Wijaya, Ramdhani Dita Pratama , Ezra Justicia, Loni, Reni Andriyani, Azra Zhavira, M. Aqil Rici, Bagasta Zefanya, M. Alpat, Arbi Juniawan, Cannio Crudick, Zaky Syahputra, dan Muharram Alfarobi yang telah menemani penulis dari PKKMB sampai semester akhir. Terima kasih untuk selalu ada, atas waktunya, suka cita, kasih sayang, dan kebahagiaan yang diberikan selama ini. Semoga kita dapat meraih cita-cita kita dan terus saling *support*.
24. Terima kasih untuk teman-teman KKN saya, Nisa, Risma, Frissa, Amanda, David dan Kak Risang yang telah memberikan kenangan manis selama kurang lebih 40 hari. Terimakasih atas canda, tawa yang kalian berikan serta mau bekerja sama dalam membangun progja dan memberikan kesan baik untuk KKN di kampung Sukosari, Kec Baradatu, Kab Way Kanan.
25. Terima kasih untuk teman-teman SMA Andini, Mega, Dayu dan Refi yang selalu siap sedia menemani penulis untuk sekedar nongkrong di cafe untuk menghilangkan kejenuhan dalam mengerjakan skripsi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, limpahan Rahmat serta semoga dilancarkan pendidikannya.
26. Terima kasih untuk Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu selama ini telah memberikan dukungan, waktu, dan pengalaman berharga.
27. Terima kasih untuk diri saya sendiri, Nazwa Aziza Berliana Putri, karena telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini, meskipun sering kali merasa lelah, namun memilih untuk tetap bertahan. Skripsi ini bukan hanya sekedar tugas akademik, tetapi juga bukti nyata bahwa saya mampu melewati segala kesulitan demi

mencapai tujuan. Gelar ini bukan hanya tentang apa yang tertulis di belakang nama, tetapi juga tentang perjalanan yang telah saya tempuh, tentang kedewasaan yang saya raih, dan tentang keberanian untuk terus bertahan. Semoga perjalanan ini menjadi langkah awal menuju banyak keberhasilan lainnya di masa depan.

28. Dan terakhir, terima kasih kepada almamater tercinta dan semua pihak yang telah terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, karena telah membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan baik.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

**Nazwa Aziza Berliana Putri**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis dan konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian .....	14
B. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	21
C. Pertimbangan Hakim .....	23
D. Tindak Pidana Ulang ( <i>Residive</i> ).....	27
E. Keadilan Substantif.....	29

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber .....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data.....	39

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh <i>Residive</i> (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk).....	40
--	----

B. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh <i>Residive</i> (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk) Belum Sesuai Dengan Keadilan Substantif.....	63
--	----

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	78
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah menjalani hukuman namun setelahnya melakukan perbuatan pidana lagi dalam teori hukum disebut dengan pengulangan tindak pidana atau *residive*. Mereka yang melakukan pengulangan tindak pidana atau *Residive*, ancaman hukumannya tentu dapat diperberat. Hal ini diatur dalam Pasal 486 KUHP, dimana seseorang yang melakukan perbuatan pidana sementara dirinya pernah melakukan perbuatan pidana atau melakukan pengulangan tindak pidana atau *recidive*, hukumannya akan diperberat sepertiganya dari hukuman terdahulu.

Walaupun ketentuan Pasal 486 KUHP dengan tegas akan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan atau *recidive*, ternyata masih ada saja orang yang melakukan perbuatan pidana kembali setelah dirinya menjalani hukuman akibat perbuatan pidananya. Pengertian *Residive* sendiri diatur khusus dalam Buku ke 2 Bab XXXI KUHP yaitu di dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP mengenai Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan dengan berbagai bab disebutkan memberikan atau menetapkan pidana pada seorang *Residive*.<sup>1</sup> *Residivisme* dalam pemahaman

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

umum memiliki arti luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan termasuk suatu penangkapan ulang, menjatuhkan pidana ulang dan pemenjaraan kembali. *Residive* berasal dari bahasa Prancis yang terdiri dari dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh.

*Residive* merupakan sebutan bagi orang yang melakukan kejahatan berulang kali. Dan orang tersebut telah menerima hukuman atas kejahatan sebelumnya dan melakukan kejahatan kembali yang termasuk dalam perilaku kriminal. Aliran pemikiran klasik merujuk terhadap abad 18 yaitu masa zaman Pencerahan (*enlightenment*) oleh ahli falsafah utilitarian antara lain Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mempunyai satu definisi khusus mengenai *Residivisme*, tidak mengaturnya secara khusus di Buku I KUHP tentang aturan umum. *Residivisme* dalam KUHP disebut sebagai pengulangan tindak pidana diatur dan tersebar Dalam BUKU II dan Buku III KUHP.<sup>2</sup> pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang di luar KUHP, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (UU Psikotropika), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengaturan yang beragam terkait pengulangan tindak pidana *Residive* dengan sistem pemberatan yang berbeda menjadikan sistem Residivisme berlaku saat ini cukup rumit. Banyak pertanyaan masyarakat mengenai *Residive*, dari bagaimana

---

<sup>2</sup> Rahmi Dwi Sutanti, 2017. "Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana", *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies IJCLS II* Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, Hal 41-4

konsep *Residive* yang diatur di KUHP, apakah *Residive* hanya berlaku terhadap tindak pidana sejenis atau seluruh jenis tindak pidana, bagaimana cara Hakim mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman bagi seorang *Residive*, Seorang Hakim sering dihadapkan beberapa pertanyaan apakah seseorang dapat dikenakan pemberatan hukuman karena melakukan pengulangan tindak pidana, apabila terpidana pernah diputus bersalah karena tindak pidana pencurian, setahun kemudian setelah menjalani hukuman ia didakwa kembali atas tindak pidana memiliki senjata tajam seperti kasus yang akan saya teliti. Hakim dalam memberikan pemberatan hukuman karena pengulangan delik mengandalkan ketelitian dari penyidik dan jaksa penuntut. Hakim biasanya mengetahui seseorang itu *Residive* ketika dilakukan pemeriksaan perkara di pengadilan, sementara dengan cara ini terkadang terdakwa bisa saja berbohong untuk meringankan hukuman yang mungkin diterimanya. Dalam doktrin hukum pidana, *recidive* itu dapat diperinci:

- (1) *Recidive* umum, tidak memperhatikan jenis pidana yang diulangi. yang terpenting terdakwa kembali melakukan delik pidana jenis apa pun.
- (2) *Recidive* khusus, yaitu pengulangan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang pernah menyebabkannya dijatuhkan sanksi pidana. Selain kedua sistem tersebut terdapat juga *tussen system*, yaitu beberapa kejahatan sifatnya dianggap sama, dikelompokkan dalam satu kelompok (*groeps recidive*).

Pada Skripsi ini penulis mengambil contoh kasus yang ada di Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yakni pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residive* dengan putusan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan terdakwa bernama Syamsul Komar Bin Saibun. Pada hari kamis tanggal 01 april 2021 diduga sekira jam 02. 30 wib di toko SUSI Jalan H. Komarduni No. 1 Lk. II Rt.009 Kel. Rajabasa Kec. rajabasa Kota Bandar Lampung. Korban

pencurian adalah Bapak saksi Josri yang bernama BESRAL MANURUNG selaku pemilik toko SUSI sedangkan untuk pelaku pencuriannya saksi Josri tidak mengetahui namun diduga pelaku lebih dari satu orang. Barang-barang yang hilang berupa rokok-rokok yang mana secara pasti nya menurut orang tua saksi Josri rokok-rokok yang hilang setelah di cek  $\pm$  5 (lima) dus besar rokok surya dan  $\pm$  40 bal rokok sampoerna mild. Pelaku bisa masuk toko milik orang tua saksi Josri diduga awalnya membuka paksa pintu depan roling door toko tersebut dengan menggunakan alat karena kondisi pintu roling door saat ditemukan tidak terkunci dan ada bekas congkelan (paksaan), dan setelah berhasil masuk ketoko kemudian pelaku mengambil barang-barang dagangan berupa rokok-rokok dalam jumlah banyak yang diangkut menggunakan mobil dan kerugian ditaksir senilai  $\pm$  Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).<sup>3</sup>

Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada kasus tersebut yang pada pokoknya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana di atur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian vonis hakim Menyatakan Terdakwa Syamsul Komar Bin Saibun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Pemberatan” dan Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangi dari Pidana yang dijatuhkan. Terdakwa yang merupakan seorang

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk

*residive* karena pernah dihukum atas perkara pencurian sepeda motor di daerah serang dan ditahan di LP Serang tahun 2018, dan saat di periksa saat ini terdakwa juga baru menjalani penahanan di LP Gunung Sugih terkait atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat rokok) diwilayah Lampung Tengah.

Pemberian suatu putusan maka hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek dan fakta saat persidangan. Hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang dihasilkan sesuai dengan asas keadilan dan kemanfaatan, baik itu bagi pelaku maupun korban. Dasar putusan hakim yang memberikan hukuman 2 tahun 6 bulan pada Putusan no 64/Pid.B/2024/PN Tjk tersebut dinilai masih kurang sesuai dan kurang memberikan efek jera terhadap pelaku percurian, Pada proses peradilan terpidana akan dijatuhi putusan oleh majelis hakim dan saat putusan dijatuhkan ada beberapa hal yang akan meringankan penjatuhan pidana, salah satunya adalah ketika terpidana mengakui kesalahan dan menyesali yang telah diperbuat, akan tetapi berbeda dalam hal tindak pidana yang dilakukan *residive*, biasanya penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim lebih berat karena telah dijatuhi sanksi oleh hakim yang menangani perkara yang dilakukan sebelumnya yang seharusnya tujuan dari pada pemidanan itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera terhadap pelaku namun bukan sebagai ajang unjuk gigi dan menyengsarakan, tetapi bertujuan untuk mentertibkan norma kesusilaan dimasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul: ” analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh *residive* (Studi Putusan Nomo

64/Pid.B/2024/PN Tjk)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan di atas adanya masalah yang di timbulkan dari tindak pidana ini, maka dalam memudahkan penulis maka penulis menuliskan beberapa masalah untuk di bahas:

- a. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Residive* dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk?
- b. Apakah Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Residive* dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman pelaku tindak pidana pencurian dan pemberatan pada Perkara Nomor: 64/Pid.B/2024/PN Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2024.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh *Residivise* dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk .
- b. Untuk mengetahui putusan Hakim Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh *Residivise* dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk telah sesuai dengan keadilan substantif.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pemikiran sekaligus mengembangkan ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- b. Kegunaan Praktis Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai analisis kriminologis terhadap *Residive* tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta terhadap penegak hukum diharapkan penulis dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan masalah *Residive* pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoriti

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>5</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang

---

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 10

baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah tita pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang perhatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>6</sup>

Menurut Ahmad Rifai putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

#### 1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

---

<sup>6</sup> *bid*, hlm.120.

## 2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pembedaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>7</sup>

## 3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>8</sup>

### b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (keyakinan hakim). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi Undang-Undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan Undang-Undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal- prosedural Undang-Undang yang sudah memberi rasa

---

<sup>7</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

<sup>8</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67

keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini.

Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>9</sup>
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah merupakan perwujudan suatu putusan hakim yang mengandung nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, hakim akan memadukan dasar-dasar yang digunakan dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang di pengadilan.
- c. Putusan hakim adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang hakim atau panel hakim setelah melakukan proses persidangan dan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua belah pihak dalam suatu kasus hukum.
- d. Keadilan Substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan- aturan

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 83

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan procedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif (penggugat).<sup>10</sup>

- e. Pencurian dengan pemberatan yaitu mengambil, maksudnya mengambil untuk dikuasainya dan dalam arti sempit terbatas pada penggerakan tangan dan jari jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pencurian dengan kekerasan yaitu, mengambil alih secara paksa suatu barang dari pemiliknya yang disertai dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>11</sup>
- f. Residivis adalah Seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah menjalani hukuman namun setelahnya melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam bahasa sehari-hari, *residive* sering juga disebut sebagai "pengulangan kejahatan" atau "penjahat kambuhan."

## **E. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

---

<sup>10</sup> Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., 2016. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya, Jakarta: PT Fajar Interpratama

<sup>11</sup> kum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 197

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian antara lain pengertian pertanggungjawaban pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang dasar pertimbangan hakim, dan tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian

## III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian antara lain pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas pokok-pokok permasalahan antara lain tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Residive* dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk, dan Putusan Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Residive* dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk sudah memenuhi keadilan substantif

## V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang dibahas pada bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian, yang selanjutnya diberikan saran apa yang sifatnya dimungkinkan dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

#### 1. Pengertian Pencurian

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (*etimologi*) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “*pe*”, dan akhirnya “*an*”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.<sup>1</sup>

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan yang berkaitan dengan mencuri. Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 2013, hln 25

<sup>2</sup> Andi Hamzah, i, Citra Umbara, Bandung, 2016, hln. 44

## 2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 sampai Pasal 367 KUH Pidana yaitu:

- a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana) Pasal 362 KUH Pidana: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

### 1) Unsur-unsur objektif :

- a. mengambil;
- b. suatu barang/ benda;
- c. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

### 2) Unsur subjektif :

- a. Dengan maksud
- b. Memiliki untuk dirinya sendiri
- c. Secara melawan hukum

- b. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi (Pasal 363 KUH Pidana).

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih

berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur- unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

c. Pencurian ringan Pasal 364 KUH Pidana:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUH Pidana :

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

e. Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUHPidana) “dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 dapat dijatuhkan penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4.

f. Pencurian dalam keluarga Pasal 367 KUH Pidana :

Ayat 1 Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidakmungkin diadakan tuntutan pidana.

Ayat 2 Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Ayat 3 Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUH Pidana akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUH Pidana apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayaannya, pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.

## **2. Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan**

Pencurian dalam keadaan memberatkan mungkin dapat diterjemahkan sebagai

pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>4</sup>

a. Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,
- 3) Pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
- 4) Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
- 5) Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

b. Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam no. 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 9 Tahun dan Pasal 365 KUH Pidana berbunyi:

Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

---

<sup>3</sup> Wiryono Projodikoro Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 19

<sup>4</sup> P.A.F & Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 34

kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

c. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:

- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 3) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat,
- 4) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 5) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

### **3. Unsur-Unsur dalam Keadaan yang Memberatkan**

Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana adalah sebagai berikut: <sup>5</sup>

#### **a. Pencurian Ternak.**

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai,

---

<sup>5</sup> Projodikoro, *Op Cit*, hal 21

dan lain sebagainya. Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.

- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan.
- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
  - (1) Unsur “malam”. Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
  - (2) Unsur “dalam sebuah rumah”. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubukgubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.
  - (3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

## **B. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan**

Tindak Pencurian dengan Pemberatan merupakan salah satu tindakan kriminal, yang dimana tindakan tersebut telah di atur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363. Menurut M. Sudradjat Bassar, pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa”, maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimum lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.<sup>7</sup>

Seperti pada penjelasan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-4, bisa disimpulkan penulis bahwa, agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP. Walaupun pembentuk Undang-Undang tidak menyatakan secara tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, akan tetapi tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, yakni karena Undang-Undang pidana kita yang berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja. Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan kualifikasi “pencurian khusus”, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah di dalam bukunya (Kitab Undang-

---

<sup>7</sup> M. Sudradjat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, h. 221.

Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat dengan ancaman pidananya.

Penanggulangan pencurian dengan pemberatan pada khususnya dan kejahatan pada umumnya berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*), yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui upaya *penal* (pidana) maupun upaya non penal.<sup>8</sup>

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dikatakan efektif menurut Soerjono Soekanto adalah Hukum atau peraturan sistematis dan sinkron, Penegak hukum atau pegawai berwibawa dan handal, Fasilitas pendukung penegakan hukum memadai derajat

---

<sup>8</sup> Mardjono Reksodipoetro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 28.

kepatuhan warga masyarakat tinggi. Sehubungan dengan itu, Helen Silving merumuskan seperangkat tujuan hukuman yaitu, tujuan primer dan tujuan sekunder. Tujuan primer melihat aspek pembalasan (*retribution*) dan pencegahan (*prevention*), sedangkan tujuan sekunder adalah perbaikan (*rehabilitation*) dan penjeratan (*deterrence*).<sup>9</sup>

### C. Pertimbangan Hakim

Dalam Menjatuhkan Putusan Ada banyak pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan terhadap suatu tindak pidana yang sedang berlangsung, dengan mempertimbangkan beberapa aspek, agar putusan tersebut masuk akal dan dapat di terima oleh masyarakat, serta di pahami oleh pihak korban maupun pihak pelaku.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum tidak dipandang terlepas dari masyarakat dimana hukum itu berlaku, hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib menafsirkan hukum demi rasa keadilan masyarakat dan menemukan atau menafsirkan hukum sesuai dengan rasa keadilan masyarakat itu, hakim tidak terlepas dari masyarakat ia berada dan melakukan tugasnya.<sup>24</sup>

Seperti yang ditegaskan oleh para filsuf yunani dan Thomas Aquinas, bahwa pada tahap pertimbangan, orang masih boleh ragu-ragu. Tetapi dalam tahap keputusan, ia harus bersikap pasti sehingga putusannya lalu mempunyai kepastian hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981, h. 98

<sup>10</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta, Diadit Media, 2010) h. 27

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibagi menjadi tiga kategori, yakni;

#### 1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.<sup>11</sup>

Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum
- b. Keterangan terdakwa
- c. Keterangan saksi
- d. Barang-barang bukti
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Setelah mencantumkan hal-hal di atas, dalam praktik putusan Hakim selanjutnya, langsung dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Alasan-alasan yang meringankan hukuman dalam KUHP adalah percobaan, membantu dan belum dewasa, sedangkan alasan yang memberatkan

---

<sup>11</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.10

dalam KUHP sebagian besar adalah kedudukan jabatan.

Adapula alasan-alasan yang mengurangi beratnya hukuman di luar KUHP, adalah terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, mengakui kesalahan, dan dia baru pertama kali melakukan tindak pidana, sedangkan alasan-alasan yang menambah beratnya hukuman di luar KUHP adalah terdakwa tidak jujur dan berbelit-belit, tidak mengakui kesalahannya, tidak mengakui perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan yang pernah ia lakukan serta menyangkal tidak pernah melakukan tindak pidana.

## 2. Pertimbangan Filosofi

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi Pasal 5 Ayat (1) Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan:

- a. Kesalahan terdakwa;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin membuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.

Pertimbangan keputusan disesuaikan dengan kaidah-kaidah, asas-asas

keyakinan-keyakinan yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu pengetahuan tentang sosiologis dan psikologis perlu dimiliki oleh seorang hakim.

### 3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat<sup>12</sup>

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal,
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan,
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dalam amar putusan.

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan Pasal 197 huruf f KUHP. Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi: "Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa".

---

<sup>12</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, h. 52.

#### D. Tindak Pidana Ulang (*Residive*)

##### 1. Pengertian *Residive*

Pengertian *Residive* Menurut KUHP *Residive* atau pengulangan kejahatan masuk dalam kategori yang dapat di memberatkan pidana dan dapat penambahan hukuman, berdasarkan pasal 486,487 dan 488.<sup>13</sup> *Residive* berasal dari bahasa Prancis yang di ambil dua kata latin, yaitu *re* dan *co*, *re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh. *Recidivis* berarti suatu tendensi berulang kali hukum karena berulang kali melakukan kejahatan dan mengenai *Resividis* adalah berbicara tentang hukum yang berulang kali sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa.<sup>14</sup>

Dalam pengertian masyarakat umum *Residive* diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai *Residive* jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang *Residive*, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan *Residive*.<sup>15</sup> Berikut pengertian *Residive* menurut beberapa orang yang biasa dibilang ahli dalam hal ini:

- a. Barda Nawawi Arie : *Residive* terjadi dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 142

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 113

hakim yang tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

- b. I MadeWidnyana : Mengatakan bahwa *Residive* itu terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *Residive* yaitu:<sup>16</sup>

- a. Pelakunya adalah orang sama
- b. Terulangnya tindak pidana dan untuk pidana terdahulu dijatuhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- c. Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhi terhadapnya
- d. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

*Residive* ialah seorang yang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan
- c. Apabila kewajiban-kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa dan pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ulang ( *Residive* )

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam *Residive*, yaitu:<sup>17</sup>

- 1) *Residive Umum (General Recidive)*.  
Tidak memperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja *Residive* mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. *Residive Umum* ini diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.

<sup>16</sup> Gerson W Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Pradnya Primata, 1979), hlm. 68

<sup>17</sup> Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana & Penologi* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 143

2) *Residive Khusus (Special Residive)*

Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulang harus sejenis atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apan yang bersangkutan pernah menjalani hukuman.

Menurut ajaran *Residive* khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran *Residive* atau peraturan tentang *residive* tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat(3) dan seterusnya.<sup>18</sup>

### **E. Keadilan Substantif**

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prsedural akan di 'nomorduakan'. Secara teritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdsarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat. Prinsip pokok dalam keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat/andil/kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan.<sup>19</sup>

Alasan yang muncul keharusan ditegakannya keadilan substantif karena keadilan berdasarkan hukum tidak selalu terkait kepada ketentuan-ketentuan formal prosedural. Hal itulah yang kemudian menjadi acuan dalam diri hakim MK saat memberikan putusan pada setiap perkara yang masuk ke lembaganya. Sebagai

---

<sup>18</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 431-432

<sup>19</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armoco, 1985), hlm. 166

lembaga yang mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan penafsir konstitusi, maka konsekuensinya ialah menjamin hak-hak rakyat yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Salah satu hak yang harus dijamin adalah rasa keadilan. Jaminan keadilan oleh UUD 1945 terdapat dalam pembukaan alinea kedua yang menyatakan: “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Perwujudan atas nama “keadilan” juga ditegaskan Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*,

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum pada praktiknya, ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan *normative procedural* yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana Undang- Undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normative Undang-Undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal..<sup>21</sup>Keadilan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sebagai berikut :

#### 1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Prinsip utama dari keadilan ini adalah bahwa setiap individu harus menerima bagian yang sesuai berdasarkan kontribusi, kebutuhan, atau jasa yang diberikan. Dalam konteks ini, keadilan distributif menuntut agar hak-hak individu diakui dan dialokasikan dengan cara yang proporsional dan adil. Keadilan distributif juga mempertimbangkan kebutuhan individu, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara

---

<sup>21</sup> Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, <http://mahfudmd.com/Diakses> 2 Mei 2015

ekonomi atau sosial. Ini berarti bahwa individu yang memiliki kebutuhan lebih besar harus mendapatkan lebih banyak untuk mencapai kesejahteraan. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

## 2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga negara yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi antara individu harus dilakukan secara terbuka dan transparan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Setiap individu memiliki hak untuk dihormati dalam transaksi, dan jika hak tersebut dilanggar, maka keadilan komunikatif menuntut adanya pemulihan atau kompensasi.<sup>22</sup>

## 3. Keadilan Substantif

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal

---

<sup>22</sup> Sudarto. *Op Cit.* hlm. 64

salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal- prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> DR Monica, DG Maulani *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung, 2018

### III. METODE PENELITIAN

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan dibahas berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja untuk memahami objek yang menjadi tujuan dan sasaran. Soerjono Soekanto mengatakan metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan, namun menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan beberapa kemungkinan yaitu suatu tipe penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian.<sup>1</sup>

#### A. Pendekatan Masalah

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan menggunakan metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari suatu masalah hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>2</sup> Penelitian ini penulis menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normative dan pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis normative* merupakan suatu pendekatan penelitian dengan cara mempelajari bahan- bahan kepustakaan, asas-asas hukum, dan norma-norma hukum.<sup>3</sup> Pendekatan *yuridis empiris* merupakan suatu pendekatan penelitian

---

<sup>1</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 5

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 14.

terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi terhadap permasalahan yang akan dibahas.<sup>4</sup>

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan datasekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bandar Lampung, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literature dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah<sup>5</sup> :

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang mengacu pada informasi dan fakta yang ada didalam diperoleh melalui wawancara dengan narasumber atau survey dilapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan terkait informasi yang relevan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai kasus hukum pada penelitian

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12.

<sup>5</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 41.

ini. Data primer dari kegiatan penelitian lapangan ini dilakukan secara purposive sampling (pertimbangan) pada orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian melalui wawancara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup membaca, mengutip, dan menelaah berbagai referensi seperti sumber hukum yang berkaitan dengan isu-isu yang sedang diteliti Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang merupakan sumber utama dan memiliki otoritas dalam sistem hukum. Ini adalah dokumen atau materi hukum yang diakui sebagai sumber yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang kuat, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Bahan Hukum Tersier

adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

#### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Demikian maka dalam penelitian ini memerlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai informan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	:1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	:1 Orang
3. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung	: <u>1 Orang</u> +
Jumlah	3 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan jenis dan sumber data sebagaimana ditentukan di atas memepergunakan dua macam prosedur, dalam rangka mengumpulkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan.

#### b) Studi lapangan

Studi Lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat obyek yaitu, di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber, dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang dapat membantu guna untuk mendapatkan data primer.

### 2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

#### a. Identifikasi Data

Setelah data dikumpulkan, baik dalam bentuk sekunder maupun primer, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang diperlukan sudah terkumpul dengan cukup dan akurat.

#### b. Klasifikasi data

Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristiknya agar dapat dibaca dengan lebih mudah. Proses klasifikasi ini memungkinkan data untuk disusun secara sistematis sehingga lebih mudah

diinterpretasikan.

#### c. Sistematisasi Data

Setelah di klasifikasi, kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan, konsep, dan tujuan penelitian. Kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

#### **E. Analisis Data**

Analisa yang dipergunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan memperoleh kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Residive* dalam putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk hakim menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sehingga hakim mempertimbangkan aspek yuridis, filosofi dan sosiologis. Pertimbangan yuridis dalam perkara ini bahwa benar perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP. Pertimbangan filosofi yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan *deterrence effect* atau efek jera pada terdakwa tetapi mengedepankan upaya dalam memberikan rehabilitasi untuk memperbaiki perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik setelah selesai menjalankan masa pemidanaannya. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa serta memberatkan, dan meringakan. Menurut pendapat penulis seharusnya di dalam hal yang memberatkan lebih diperhatikan kembali yang mana perbuatan terdakwa merugikan serta terdakwa juga seorang *residive*.

2. Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh *Residive* (Studi Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Tjk) belum memenuhi aspek keadilan substantif. Karena Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dianggap terlalu ringan dan belum memberikan efek jera atau *deterrence effect* tidak terpenuhinya unsur keadilan substantif dalam putusan hakim tersebut dapat berdampak pada tidak adanya efek jera bagi pelaku terlebih pelaku juga seorang *residive* yang harusnya bisa mendapatkan efek jera yang lebih agar pelaku tidak mengulangi hal serupa.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna membina, mendidik perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas
2. Diharapkan aparat penegak hukum dan masyarakat dapat bekerjasama dalam rangka pencegahan residivis salah satunya adalah optimalisasi proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan terhadap pengembangan program pembinaan khusus bagi pelaku *residive* yang lebih komprehensi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Agung Fakhruzy, S.H.,M.H. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pamekasan: Duta Media Publishing.

Agus Rusianto, 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.

A. Garner,Bryan. editor, *Black''s Law Dictionary*, Edisi Ketujuh, Amerika: West Group, 1999

Alkostar, Artidjo. 2009. “*Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA.*” . Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tahun 2009.

Bachtiar, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenamedia Group.Creative

Dona Raisa Monica, *Hukum Penitensia dan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013

Dona Raisa Monica, Diah Gustiniati Maulani *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia* Anugrah Utama Raharja: Bandar Lampung, 2018.

Extrix Mangkeprijanto, 2019. *Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban*,Guepedia.

Harahap,M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Ghalia, 2007.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid II, PT. Sarana Bakti Husada.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975).
- Imron Rosyadi, dkk. 2020. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Lubis, M. Soly. “*Landasan dan Teknik Perundang-undangan*”, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 1989).
- Mahrus Ali, S.H., M.H., 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktek, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1986.
- Tien S. Hulukati, 2009. *Delik-delik Khusus didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jilid 1*.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011),
- , 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung .
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015

## B. JURNAL

Alkostar, Artidjo. 2009. *Peran dan Upaya Mahkamah Agung dalam Menjaga dan Menerapkan Hukum yang Berkepastian Hukum, Berkeadilan dan Konsisten melalui Putusan-Putusan MA.* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional PROSPEK POLITIK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Pemberdayaan Peran Institusi Penegakan Hukum dan HAM dalam Menjunjung Tinggi Peradilan Bermartabat, Berwibawa, dan Berkeadilan oleh Center for Local Law Development Studies UII di Auditorium UII

Haryo Wicaksono, Budiyo, dan Haryanto Dwiatmodjo. 2021. "Penerapan Pasal 363 KUHP Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp)", dalam *Journal.fh.unsoed*.

Haryono. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)*. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 7, No. 1, April 2019.

La Gursi. 2017, " *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian LaluLintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)*, Volume 1 Nomor 2 April 2017.

Rahmi Dwi Sutanti, 2017. " *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana*", *Indonesia Jurnal Of Criminal Law Studies IJCLS II Universitas Negeri Semarang*, Vol.2.

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362- Pasal 367

KUHP Tentang Pencurian Pasal 486-488 KUHP Tentang *Penambahan hukuman ditambah sepertiga*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

#### **D.SUMBER LAINNYA**

Putusan Nomor: 56/Pid/2018/PTKDI.

Tribatanews.kepri.polri.go.id, 2019, " *Jenis - jenis Pencurian Dan Pidananya* ", diakses melalui Tribatanews.kepri.polri.go.id,  
Ketua Umum IKAHI Cabang Khusus Mahkamah Agung Syamsul Maarif S.H., LL.M., Ph.D, dalam sambutannya Judicial Wellbeing for Judiciary pada Selasa, 23 Agustus 2022 di Hotel Grand Mercure, Jakarta.

<https://news.detik.com/berita/d>

Wawancara di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

Wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang

Wawancara Dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung